



PUTUSAN

Nomor 1344/Pid.Sus/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hafiz Arman Syah Putra Bin Armansyah Setiawan;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 03 Maret 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Manukan Kasman 6 RT 07 RW 10 Kel Manukan Kulon Kec Tandes Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 April 2022 berdasarkan Berita Acara Penangkapan tanggal 5 April 2022 (surat penangkapan Nomor Sprin-Kap/84/IV/RES.4.2/2022/Satresnarkoba tanggal 5 April 2022)

Terdakwa Hafiz Arman Syah Putra Bin Armansyah Setiawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022.
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Fariji SH & Rekan., Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LACAK) berkantor di Kedung Asem No 26, Kel Kedung Asem, Kec Rungkut, Surabaya, yang ditunjuk berdasarkan

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1344/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim tanggal 21 Juli 2022 Nomor
1344/Pid.Sus/2022/PN.Sby

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1344/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 6 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1344/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 6 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HAFIZ ARMAN SYAH PUTRA Bin ARMANSYAH SETIAWAN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam dakwaan PRIMAIR Pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAFIZ ARMAN SYAH PUTRA Bin ARMANSYAH SETIAWAN dengan Pidana Penjara selama 5 (Lima) Tahun 6 (Enam) Bulan di kurangi penangkapan terhadap terdakwa dan selama para terdakwa berada dalam tahanan serta Denda sebesar Rp. 1200.0000.000 .- subsidiar pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Baru yang di dalamnya terdapat
 - 1 (satu) bauh klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh)gram beserta klip plastiknya
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 1,96$ (satu koma Sembilan puluh enam) gram beserta pipet kaca nya ,
 - 1 (satu) buah Hp Oppo Merk A57 dengan nomor Wa 081515477042Dirampas Untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1344/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan ringannya dan seadil adiknya ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya tersebut adalah salah dan melanggar hukum, serta menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan ringannya dan seadil adiknya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa dan pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan penasihat hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

----- Bahwa ia terdakwa HAFIZ ARMAN SYAH PUTRA Bin ARMANSYAH SETIAWAN , pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lainnya di bulan April 2022 , bertempat di dalam rumah yang beralamatkan di Jl Manukan Kasman no 20 Rt 007 Rw 010 Kel Manukan Kulon Kec Tandes , Surabaya atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual , membeli, menerima , menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut -

.- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 18.30 Sdr AHMAD SOFYAN ALS CAPLIN (DPO) menawari 1 (satu) gram shabu kepada Terdakwa HAFIZ ARMAN SYAH PUTRA Bin ARMANSYAH SETIAWAN melalui Via telpon dengan nomor 083856459937 setelah itu terdakwa membeli 1 (satu) gram shabu kepada AHMAD SOFYAN ALS CAPLIN (DPO) dengan harga Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang akan terdakwa jual agar mendapat keuntungan. kemudian sekira pukul 19.00 Wib terdakwa mengambil shabu sebanyak 1 (satu) gram yang sudah di ranjau sebelumnya Sdr AHMAD SOFYAN ALS CAPLIN (DPO) sudah menaruh nya di suatu tempat di depan SMPN 12 Surabaya yang beralamatkan di Jl Ngagel Kebonsari 1 Kel Ngagelrejo kec

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1344/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonokromo Surabaya setelah sampai rumah terdakwa membagi menjadi 10 (sepuluh) poket sabu siap edar dengan harga 1 (satu) poket Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari 10 (sepuluh) poket shabu sudah terjual 8 (delapan) poket shabu yang 1 (satu) poket sabu terdakwa pakai sendiri

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 12.00 di Jl Manukan Kasman no 20 Rt 007 Rw 010 Kel Manukan Kulon Kec Tandes , Surabaya terdakwa ditangkap oleh saksi DARFIAN PAKARTI dan saksi DARUL SYAH . yang merupakan anggota Kepolisian Negara RI. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Gudang Baru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bauh klip plastic kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh)gram beserta klip plastiknya, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 1,96$ (satu koma Sembilan puluh enam) gram beserta pipet kaca nya , 1 (satu) buah Hp Oppo Merk A57 dengan nomor Wa 081515477042 . Selanjutnya terdakwa oleh DARFIAN PAKARTI dan saksi DARUL SYAH . dibawa ke Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak guna untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BARESKRIM POLRI Surabaya No. LAB : 02950 pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan ditutup dan ditandatangani pemeriksa IMAM MUKTI S.Si , Dkk. Diketahui SODIQ PRAMONO ,S,Si M.Si Dengan rincian sebagai berikut :

Barang bukti yang diterima :

- 06048/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $+0,037$ gram
- 06049/NNF berupa : 1 (satu) Buah Pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,010$ gram

Kesimpulan :

- 06048/2022/NNF dan 06049/2022/NNF berupa : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfemina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

- 06048/2022/NNF : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi
- 06049/2022/NNF : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1344/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual , membeli, menerima , menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDAIR:

----- Bahwa ia terdakwa HAFIZ ARMAN SYAH PUTRA Bin ARMANSYAH SETIAWAN , pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lainnya di bulan April 2022 , bertempat di dalam rumah yang beralamatkan di Jl Manukan Kasman no 20 Rt 007 Rw 010 Kel Manukan Kulon Kec Tandes , Surabaya atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis SHABU yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut -----

- . Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 18.30 Sdr AHMAD SOFYAN ALS CAPLIN (DPO) menawari 1 (satu) gram shabu kepada Terdakwa HAFIZ ARMAN SYAH PUTRA Bin ARMANSYAH SETIAWAN melalui Via telpon dengan nomor 083856459937 setelah itu terdakwa membeli 1 (satu) gram shabu kepada AHMAD SOFYAN ALS CAPLIN (DPO) dengan harga Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang akan terdakwa jual agar mendapat keuntungan. kemudian sekira pukul 19.00 Wib terdakwa mengambil shabu sebanyak 1 (satu) gram yang sudah di ranjau sebelumnya Sdr AHMAD SOFYAN ALS CAPLIN (DPO) sudah menaruh nya di suatu tempat di depan SMPN 12 Surabaya yang beralamatkan di Jl Ngagel Kebonsari 1 Kel Ngagelrejo kec Wonokromo Surabaya setelah sampai rumah terdakwa membagi menjadi 10 (sepuluh) poket sabu siap edar dengan harga 1 (satu) poket Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dsri 10 (sepuluh) poket shabu sudah terjual 8 (delapan) poet shabu yang 1 (satu) poket sabu terdakwa pakai sendiri
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 12.00 di Jl Manukan Kasman no 20 Rt 007 Rw 010 Kel Manukan Kulon Kec Tandes , Surabaya terdakwa ditangkap oleh saksi DARFIAN PAKARTI dan saksi DARUL SYAH yang merupakan anggota Kepolisian Negara RI. Kemudian

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1344/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Gudang Baru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bauh klip plastic kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh)gram beserta klip plastiknya, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 1,96$ (satu koma Sembilan puluh enam) gram beserta pipet kaca nya , 1 (satu) buah Hp Oppo Merk A57 dengan nomor Wa 081515477042 . Selanjutnya terdakwa oleh DARFIAN PAKARTI dan saksi DARUL SYAH . dibawa ke Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak guna untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BARESKRIM POLRI Surabaya No. LAB : 02950 pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan ditutup dan ditandatangani pemeriksa IMAM MUKTI S.Si , Dkk. Diketahui SODIQ PRAMONO ,S,Si M.Si Dengan rincian sebagai berikut :

Barang bukti yang diterima :

- 06048/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $+0,037$ gram
- 06049/NNF berupa : 1 (satu) Buah Pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,010$ gram

Kesimpulan :

- 06048/2022/NNF dan 06049/2022/NNF berupa : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfemina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

- 06048/2022/NNF : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi
 - 06049/2022/NNF : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis SHABU
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1344/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arfian Pakarti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Satresnarkoba pada Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya yang bersama sama dengan tim, diantaranya Aiptu Darul Syah, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar pukul 08.00 WIB di rumahnya Jl Manukan Kasman No 20, RT 007, RW 010, Kel Manukan Kulon, Kec Tandes, Surabaya, karena adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang sedang tidur di rumahnya tersebut, dan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Gudang Baru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh)gram beserta klip plastiknya dan 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 1,96$ (satu koma Sembilan puluh enam) gram beserta pipet kaca nya yang ditemukan didalam lemari didalam rumah terdakwa, serta 1 (satu) buah Hp Oppo Merk A57 dengan nomor Wa 081515477042 yang ditemukan diatas Kasur didalam rumah terdakwa
 - Bahwa terdakwa mendapatkan sabu sabu tersebut dari seseorang Bernama Ahmad Sofyan Als Caplin (DPO), dengan cara membeli pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di sekitar SMPN 12 Jl Ngagel Kebonsari 1 Surabaya sebanyak 1 (satu) gram yang kemudian terdakwa bagi bagi menjadi 10 (Sepuluh) poket siap edar dengan harga Rp.1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa terdakwa menjual tiap poket sabu yang telah dibaginya menjadi poket poket kecil / hemat dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dari 10 (sepuluh) poket, telah terjual 8 (delapan) poket sedangkan 1 (satu) poket telah dinikmati terdakwa sendiri, sedangkan 1 (satu) poket lainnya ditemukan pada saat penangkapan terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan telah menikmati sabu sabu secara gratis ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1344/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dan tidak mempunyai keahlian atau kewenangan khusus untuk melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan di sidang, yang ditemukan pada saat Saksi menangkap Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Darul Syah (Keterangan Saksi dalam BAP dibacakan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena Saksi sedang berdinass), pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Satresnarkoba pada Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya yang bersama sama dengan tim, diantaranya Briptu Arfian Pakarti, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar pukul 08.00 WIB di rumahnya Jl Manukan Kasman No 20, RT 007, RW 010, Kel Manukan Kulon, Kec Tandes, Surabaya, karena adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang sedang tidur di rumahnya tersebut, dan kemudian dilakukan penggeledahan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Gudang Baru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh)gram beserta klip plastiknya dan 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 1,96$ (satu koma Sembilan puluh enam) gram beserta pipet kaca nya yang ditemukan didalam lemari didalam rumah terdakwa, serta 1 (satu) buah Hp Oppo Merk A57 dengan nomor Wa 081515477042 yang diketemukan diatas Kasur didalam rumah terdakwa
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu sabu tersebut dari seseorang Bernama Ahmad Sofyan Als Caplin (DPO), dengan cara membeli pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di sekitar SMPN 12 Jl Ngagel Kebonsari 1 Surabaya sebanyak 1 (satu) gram yang kemudian terdakwa bagi bagi menjadi 10 (Sepuluh) poket siap edar dengan harga Rp.1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menjual tiap poket sabu yang telah dibaginya menjadi poket poket kecil / hemat dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1344/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan dari 10 (sepuluh) poket, telah terjual 8 (delapan) poket sedangkan 1 (satu) poket telah dinikmati terdakwa sendiri, sedangkan 1 (satu) poket lainnya diketemukan pada saat penangkapan terdakwa ;

- Bahwa terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan telah menikmati sabu sabu secara gratis ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dan tidak mempunyai keahlian atau kewenangan khusus untuk melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan di sidang, yang ditemukan pada saat Saksi menangkap Terdakwa

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar pukul 08.00 WIB di rumahnya Jl Manukan Kasman No 20, RT 007, RW 010, Kel Manukan Kulon, Kec Tandes, Surabaya, karena adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa sedang sedang tidur di rumahnya tersebut, dan kemudian dilakukan penggeledahan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Gudang Baru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh)gram beserta klip plastiknya dan 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 1,96$ (satu koma Sembilan puluh enam) gram beserta pipet kaca nya yang ditemukan didalam lemari didalam rumah terdakwa, serta 1 (satu) buah Hp Oppo Merk A57 dengan nomor Wa 081515477042 diketemukan diatas Kasur didalam rumah terdakwa
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu sabu tersebut dari seseorang Bernama Ahmad Sofyan Als Caplin (DPO), dengan cara membeli pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di sekitar SMPN 12 Jl Ngagel Kebonsari 1 Surabaya sebanyak 1 (satu) gram yang kemudian terdakwa bagi bagi menjadi 10 (Sepuluh) poket siap edar dengan harga Rp.1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menjual tiap poket sabu yang telah dibaginya menjadi poket poket kecil / hemat dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1344/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dan dari 10 (sepuluh) poket, telah terjual 8 (delapan) poket sedangkan 1 (satu) poket telah dinikmati terdakwa sendiri, sedangkan 1 (satu) poket lainnya diketemukan pada saat penangkapan terdakwa ;

- Bahwa terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan telah menikmati sabu sabu secara gratis ;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan aktifitas penjualan tersebut selama 1 (satu) bulan sedangkan untuk memakai sabu sabu, terdakwa sudah menggunakan dalam 3 (tiga) bulan terakhir ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dan tidak mempunyai keahlian atau kewenangan khusus untuk melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan di sidang, yang ditemukan pada saat penangkapan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (ade charge);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan pula bukti surat dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BARESKRIM POLRI Surabaya No. LAB : 02950 pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan ditutup dan ditandatangani pemeriksa Imam Mukti S.Si , Dkk. Diketahui Sodik Pramono ,S,Si M.Si Dengan rincian sebagai berikut :

Barang bukti yang diterima :

- 06048/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +0,037 gram
- 06049/NNF berupa : 1 (satu) Buah Pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,010 gram

Kesimpulan :

- 06048/2022/NNF dan 06049/2022/NNF berupa : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfemina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

- 06048/2022/NNF : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi
- 06049/2022/NNF : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Baru yang di dalamnya terdapat
 - 1 (satu) bauh klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh)gram beserta klip plastiknya
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 1,96$ (satu koma Sembilan puluh enam) gram beserta pipet kaca nya ,
- 1 (satu) buah Hp Oppo Merk A57 dengan nomor Wa 081515477042

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita oleh Penyidik sesuai berita acara penyitaan tanggal 7 Maret 2022 serta telah mendapat persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Penetapan Nomor: 1038/Pen.Pid/2022/PN Sby, tanggal 11 April 2022, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar pukul 08.00 WIB di rumahnya Jl Manukan Kasman No 20, RT 007, RW 010, Kel Manukan Kulon, Kec Tandes, Surabaya, karena adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa sedang sedang tidur di rumahnya tersebut, dan kemudian dilakukan penggeledahan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Gudang Baru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh)gram beserta klip plastiknya dan 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 1,96$ (satu koma Sembilan puluh enam) gram beserta pipet kaca nya yang ditemukan didalam lemari didalam rumah terdakwa, serta 1 (satu) buah Hp Oppo Merk A57 dengan nomor Wa 081515477042 diketemukan diatas Kasur didalam rumah terdakwa
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu sabu tersebut dari seseorang Bernama Ahmad Sofyan Als Caplin (DPO), dengan cara membeli pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di sekitar SMPN 12 Jl Ngagel Kebonsari 1 Surabaya sebanyak 1 (satu) gram yang kemudian terdakwa

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1344/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi bagi menjadi 10 (sepuluh) poket siap edar dengan harga Rp.1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa menjual tiap poket sabu yang telah dibaginya menjadi poket poket kecil / hemat dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dari 10 (sepuluh) poket, telah terjual 8 (delapan) poket sedangkan 1 (satu) poket telah dinikmati terdakwa sendiri, sedangkan 1 (satu) poket lainnya diketemukan pada saat penangkapan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan telah menikmati sabu sabu secara gratis ;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan aktifitas penjualan tersebut selama 1 (satu) bulan sedangkan untuk memakai sabu sabu, terdakwa sudah menggunakan dalam 3 (tiga) bulan terakhir ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dan tidak mempunyai keahlian atau kewenangan khusus untuk melakukan perbuatannya tersebut;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI Surabaya No. LAB : 02950 pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 : dengan Kesimpulan : 06048/2022/NNF dan 06049/2022/NNF berupa : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfemina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Narkotika Golongan I yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut tidak digunakan untuk penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, pengobatan sesuatu penyakit, dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat/instansi yang berwenang atau Menteri yang bertanggung jawab dibidang Kesehatan melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1344/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa kata "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (error in persona) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud "setiap orang" adalah subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud "setiap orang" adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Hafiz Arman Syah Putra bin Armansyah Setiawan di persidangan, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum, sehingga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Untuk memastikan apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana atau tidak yang berkaitan dengan dakwaan Penuntut Umum masih tergantung pada pembuktian unsur lainnya;

Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

- ## Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1344/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/macam Narkotika dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau Wederrechtelijk dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu pada Terdakwa telah ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar pukul 08.00 WIB di rumahnya Jl Manukan Kasman No 20, RT 007, RW 010, Kel Manukan Kulon, Kec Tandes, Surabaya, karena adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu, dimana pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa sedang sedang tidur di rumahnya tersebut, dan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Gudang Baru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh)gram beserta klip plastiknya dan 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 1,96$ (satu koma Sembilan puluh enam) gram beserta pipet kaca nya yang ditemukan didalam lemari didalam rumah terdakwa, serta 1 (satu) buah Hp Oppo Merk A57 dengan nomor Wa 081515477042 ditemukan diatas Kasur didalam rumah terdakwa, terdakwa mendapatkan sabu sabu tersebut dari seseorang Bernama Ahmad Sofyan Als Caplin (DPO), dengan cara membeli pada hari Sabtu tanggal 26

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1344/Pid.Sus/2022/PN Sby



Maret 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di sekitar SMPN 12 Jl Ngagel Kebonsari 1 Surabaya sebanyak 1 (satu) gram yang kemudian terdakwa bagi bagi menjadi 10 (Sepuluh) poket siap edar dengan harga Rp.1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah), maksud dari terdakwa membeli sabu sabu tersebut, adalah untuk menjual tiap poket sabu yang telah dibaginya menjadi poket poket kecil / hemat dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dari 10 (sepuluh) poket, telah terjual 8 (delapan) poket sedangkan 1 (satu) poket telah dinikmati terdakwa sendiri, sedangkan 1 (satu) poket lainnya diketemukan pada saat penangkapan terdakwa, dari kegiatan tersebut, terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan telah menikmati sabu sabu secara gratis ;

Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BARESKRIM POLRI Surabaya No. LAB : 02950 pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan ditutup dan ditandatangani pemeriksa Imam Mukti S.Si , Dkk. Diketahui Sodik Pramono ,S,Si M.Si Dengan rincian Barang bukti yang diterima :

- 06048/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +0,037 gram
- 06049/NNF berupa : 1 (satu) Buah Pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,010 gram

Dengan Kesimpulan :

06048/2022/NNF dan 06049/2022/NNF berupa : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfemina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Narkotika Golongan I yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut tidak digunakan untuk penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, pengobatan sesuatu penyakit, dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat/instansi yang berwenang atau Menteri yang bertanggung jawab dibidang Kesehatan melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, terbukti Terdakwa telah mengedarkan Narkotika Golongan I setelah membeli sabu sabu dari Ahmad Sofyan Als Caplin (DPO), sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah), yang kemudian terdakwa bagi bagi menjadi 10 (Sepuluh) poket siap edar, dan menjual tiap poket sabu yang telah dibaginya dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1344/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 10 (sepuluh) poket, telah terjual 8 (delapan) poket sedangkan 1 (satu) poket telah dinikmati terdakwa sendiri, sedangkan 1 (satu) poket lainnya diketemukan pada saat penangkapan terdakwa, atas kegiatan dan perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan telah menikmati sabu sabu secara gratis

Dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual dan membeli Narkotika Golongan I””, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi,

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selama dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam uraian keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti: berupa 1 (satu) bungkus rokok Gudang Baru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bauh klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh)gram beserta klip plastiknya dan 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 1,96$ (satu koma Sembilan puluh enam) gram beserta pipet kaca nya, serta 1 (satu) buah Hp Oppo Merk A57 dengan nomor Wa 081515477042, terbukti hasil dan juga digunakan sebagai alat melakukan transaksi narkotika, maka harus dimusnahkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1344/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hafiz Arman Syah Putra bin Armansyah Setiawan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Baru yang di dalamnya terdapat
 - 1 (satu) bauh klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh)gram beserta klip plastiknya

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1344/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 1,96$ (satu koma Sembilan puluh enam) gram beserta pipet kaca nya ,
 - 1 (satu) buah Hp Oppo Merk A57 dengan nomor Wa 081515477042;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022 oleh kami, Titik Budi Winarti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Djuanto, S.H., M.H. , Hj. Widarti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanid Indra Harjono, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Sulfikar, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, serta Terdakwa secara teleconference ;

Hakim Anggota,

t.t.d

Djuanto, S.H., M.H.

t.t.d

Hj. Widarti, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Yanid Indra Harjono, SH., MH.